



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2002**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PERIJINAN /TANDA DAFTAR
DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten meliputi antara lain Perindustrian dan Perdagangan serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelayanan perijinan atau tanda daftar di bidang Perindustrian dan Perdagangan perlu diatur retribusi perijinan /tanda daftar;
- b. bahwa untuk itu perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan Hinder Ordonnantie (HO) Staatsblad 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450;

2. Bedrijfs Reglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pergudangan menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/Kep/II/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat ijin Usaha Perdagangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Seri D Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2000 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Temanggung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

Dengan persetujuan :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI
PERIJINAN/ TANDA DAFTAR DI BIDANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Temanggung;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,

Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Ormas, Orsospol, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan Bentuk Badan lainnya;

7. Retribusi Perijinan/ Tanda Daftar selanjutnya disingkat retribusi adalah pembayaran atas pelayanan perijinan/ tanda daftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pembayar retribusi tertentu;
9. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, atau badan yang berkedudukan di Temanggung;
10. Perluasan perusahaan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diijinkan;
11. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus penyimpanan barang-barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan;
12. Surat Ijin Usaha Perdagangan selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Ijin Usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
13. Tanda Daftar Perusahaan selanjutnya disingkat TDP adalah Pencatatan bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber resmi untuk semua pihak yang berkepentingan;
14. Tanda Daftar Gudang selanjutnya disingkat TDG adalah usaha Pergudangan yang wajib didaftarkan;
15. Petikan Resmi Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut Petikan Resmi adalah petikan sebagaimana data yang tersedia dari suatu perusahaan dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
16. Salinan Resmi Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut Salinan Resmi adalah salinan seluruh data yang tersedia dari suatu perusahaan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan salinan resmi dimaksud;

17. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
18. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya;
22. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

B A B II

NAMA DAN OBYEK SERTA SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Perijinan/ Tanda Daftar di Bidang Perindustrian dan Perdagangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan perijinan/ tanda daftar.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan perijinan /tanda daftar yang meliputi :
 - a. Bidang Perindustrian :
 1. Tanda Daftar Industri (TDI);
 2. Persetujuan Prinsip;
 3. Ijin Usaha Industri (IUI);
 4. Ijin Perluasan Industri.

b. Bidang Perdagangan :

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. Tanda Daftar Gudang (TDG).

(3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan perijinan/ tanda daftar.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi ini digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

B A B IV IJIN DAN TANDA DAFTAR

Bagian Pertama Wewenang Pemberian Ijin/Tanda Daftar

Pasal 4

- (1) Setiap perseorangan atau badan yang menjalankan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan wajib memperoleh ijin / tanda daftar dari Bupati.
- (2) Ijin /tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Kedua Tata cara mendapatkan ijin/ tanda daftar

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan ijin/ tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Tata cara dan persyaratan mendapatkan ijin /tanda daftar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Masa Berlakunya Ijin/ Tanda Daftar

Pasal 6

- (1) Ijin/ Tanda Daftar sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) berlaku selamanya dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib mendaftar ulang.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pendaftaran ulang berakhir.
- (3) Persetujuan Prinsip berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Bagian keempat Pemindahtanganan Ijin/Tanda Daftar

Pasal 7

Dalam hal pemegang Ijin/Tanda Daftar meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi pemegang ijin/ tanda daftar maka ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari padanya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang ijin/tanda daftar atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan perubahan kepada Bupati.

Bagian Kelima Pencabutan Ijin/ Tanda Daftar

Pasal 8

Ijin/Tanda Daftar dapat dicabut apabila :

- a. Diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang ijin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. Pemegang ijin tidak melaksanakan daftar ulang.

Bagian Keenam **Jenis Perijinan/Tanda Daftar**

Pasal 9

- (1) Tanda Daftar Industri (TDI) dikeluarkan untuk semua pendirian Perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
- (2) Ijin Usaha Industri (IUI) dikeluarkan untuk semua pendirian Perusahaan dengan nilai investasi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
- (3) Persetujuan prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk dapat langsung melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
- (4) Ijin Perluasan.

Pasal 10

- (1) SIUP Kecil diterbitkan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah diterbitkan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.00,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar diterbitkan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) TDP adalah Wajib Daftar Perusahaan yang diterbitkan berdasarkan bentuk badan usaha Perorangan, Firma, Koperasi, CV, PT dan Badan Usaha Lainnya.
- (5) TDG diterbitkan untuk kegiatan usaha pergudangan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri atau pihak lain untuk memperlancar kegiatan perdagangan barang.

B A B V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa perijinan/ tanda daftar diukur berdasarkan atas besarnya modal, luas bangunan, kapasitas produksi, nilai investasi bentuk badan hukum dan bidang usahanya.

B A B VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR SERTA BESARNYA TARIP

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarip didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian perijinan/ tanda daftar.

B A B VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 13

- (1) Penetapan struktur tarip berdasarkan jenis perijinan/tanda daftar.
- (2) Besarnya tarip ditetapkan sebagai berikut :

a. Bidang Perindustrian

1. Tanda Daftar Industri (TDI)
 - a) Investasi Rp.5.000.000,- s/d Rp.50.000.000,- Rp. 25.000,-
 - b) Investasi diatas 50.000.000,- s/d 100.000.000,- Rp. 50.000,-
 - c) Investasi diatas 100.000.000,- s/d 200.000.000,- Rp. 75.000,-
2. Persetujuan Prinsip Rp. 100.000,-
3. Ijin Usaha Industri (IUI)
 - a) Investasi diatas Rp.200 Juta s/d 1 miliar Rp. 250.000,-
 - b) Investasi diatas 1 miliar Rp. 500.000,-
4. Ijin Perluasan Rp. 100.000,-

b. Bidang Perdagangan

1. SIUP :

a) SIUP Kecil	Rp	10.000,-
b) SIUP Menengah	Rp	25.000,-
c) SIUP Besar	Rp	100.000,-

2. TDP :

a) Koperasi	Rp	5.000,-
b) Perorangan	Rp	10.000,-
c) Firma (Fa)	Rp	25.000,-
d) Persekutuan Comanditer (CV)	Rp	50.000,-
e) Perusahaan Jawatan (Perjan)	Rp	50.000,-
f) Perseroan Terbatas (PT)	Rp	100.000,-
g) Salinan Resmi	Rp	5.000,-
h) Petikan Resmi	Rp	5.000,-

3. TDG :

a.) Luas Bangunan Gudang diatas 35 m2 s/d 100 m2	Rp	25.000,-
b.) Luas Bangunan Gudang diatas 100 m2 s/d 200 m2	Rp	100.000,-
c.) Luas Bangunan Gudang diatas 200 m2 s/d 500 m2	Rp	250.000,-
d.) Luas Bangunan Gudang diatas 500 m2 s/d 1000m2	Rp	500.000,-
e.) Luas Bangunan Gudang diatas 1000m2 s/d 1500m2	Rp	1.000.000,-
f.) Luas Bangunan Gudang diatas 1500m2 s/d 2500m2	Rp	1.500.000,-
g.) Luas Bangunan Gudang diatas 2500 m2	Rp	2.000.000,-

- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini dipungut retribusi sebesar 100 % (seratus persen) dari tarip yang ditetapkan.

B A B VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B IX **TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran , tempat pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B X **TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

B A B XI **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama

- 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XII

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Hukum Pidana yang berlaku
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penelitian terhadap bahan bukti tersebut;
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut di atas;
 - Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pengawas Fungsional, Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung.

B A B XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Setiap orang atau Badan yang telah memiliki Perijinan/Tanda Daftar bidang Perindustrian dan Perdagangan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah berlakunya Peraturan ini wajib menyesuaikan

B A B XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 18 Desember 2002

BUPATI TEMANGGUNG

Cap ttd

SARDJONO

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 18 Desember 2002

Sekretaris Daerah

ttd

SOERADI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2002
NOMOR 53**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2002**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PERIJINAN/TANDA DAFTAR
DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah, agar Daerah dapat melaksanakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arah bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memungut retribusi.

Retribusi Perijinan/ Tanda Daftar Perindustrian dan Perdagangan dimaksudkan untuk :

- a. Penghimpunan informasi secara umum dan spesifik mengenai hal- hal yang menyangkut Perusahaan melalui kegiatan perijinan /pendaftaran perusahaan di Daerah sekaligus sebagai sumber informasi resmi untuk kepentingan usahanya.
- b. Menjamin adanya kepastian berusaha dan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah dalam membina dan mengembangkan industri dan perdagangan, untuk itu sebagai dasar hukum

dalam pelaksanaan pungutan retribusi perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perijinan/ Tanda Daftar di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 23 : Cukup jelas